

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYEDIA JASA DALAM SISTEM  
CASH ON DELIVERY DI KOTA BATAM PERSPEKTIF FIKIH JUAL  
BELI (STUDI KASUS U.K KURIR BATAM)**

**SKRIPSI**

**Dosen Pembimbing**

**Ramadhita, M.HI.**



**Disusun Oleh:**

**M. Affan Afrianto**

**18220027**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2022**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYEDIA JASA DALAM SISTEM  
CASH ON DELIVERY DI KOTA BATAM PERSPEKTIF FIKIH JUAL  
BELI (STUDI KASUS U.K KURIR BATAM)**

**SKRIPSI**

**Dosen Pembimbing**

**Ramadhita, M.HI.**



**Disusun Oleh:**

**M. Affan Afrianto**

**18220027**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2022**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah.

Dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYEDIA JASA EKSPEDISI  
DALAM SISTEM *CASH ON DELIVERY* DI KOTA BATAM  
PERSPEKTIF FIKIH JUAL BELI (STUDI KASUS U.K KURIR  
BATAM)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi dan gelar sarjana yang di peroleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 08 November 2022

Penulis



**M. Affan Afrianto**

NIM : 18220027

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara M. Affan Afrianto Nim  
: 18220027 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :


**TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYEDIA JASA EKSPEDISI  
DALAM SISTEM *CASH ON DELIVERY* DI KOTA BATAM  
PERSPEKTIF FIKIH JUAL BELI (STUDI KASUS U.K KURIR  
BATAM)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi  
syarat-syarat ilmiah untuk dilanjutkan dan diuji oleh majelis dewan  
penguji.

Mengetahui,

Ketua Progam Studi

Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.  
NIP.197408192000031002

Malang, 15 November 2022

Dosen Pembimbing,



Ramadhita, M.HI  
NIP. 198909022015031004



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH  
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

NAMA : M. Affan Afrianto

NIM :18220027

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing : Ramadhita, M.HI

Judul Skripsi : Tanggung jawab hukum penyedia jasa dalam sistem  
*cash on delivery* di kota Batam dalam perspektif fikih  
jual beli (studi kasus U.K Kurir Batam)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 06 Januari 2022	Seminar Proposal	
2	Selasa, 14 Maret 2022	Perbaikan Judul	
3	Kamis, 20 Maret 2022	BAB I, II, III	
4	Kamis, 31 Maret 2022	ACC Proposal Skripsi	
5	Kamis, 07 April 2022	Revisi BAB I	
6	Senin, 09 Mei 2022	Revisi BAB II,III	
7	Rabu, 19 Oktober 2022	ACC BAB I,II,III	
8	Kamis, 27 Oktober 2022	Outline BAB IV	
9	Rabu, 02 November 2022	ACC BAB IV	
10	Senin, 08 November 2022	ACC SKRIPSI	

Malang, 15 November 2022

Mengetahui.

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP.197408192000031002

**PENGESAHAN SKRIPSI**




Dewan Penguji Skripsi saudara M. Affan Afrianto, NIM 18220027, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYEDIA JASA DALAM SISTEM CASH ON DELIVERY DI KOTA BATAM PERSPEKTIF FIKIH JUAL BELI (STUDI KASUS U.K KURIR BATAM)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Dengan Penguji:

- 1. Risma Nur Arifah, M.H.  
NIP.198408302019032010
- 2. Ramadhita, M.HI  
NIP.198909022015031004
- 3. Mahbub Ainur Rofiq., S.HI., M.H.  
NIP.19881130201802011159

  
Ketua  
  
Sekretaris  
  
Penguji Utama

Malang, 10 Januari 2023

  
Dekan,  
  
Dr. Suhairman, M.A.  
NIP.197708222006011003

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.*  
(QS. An-Nisa’ ayat 29).

## KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan juga hidayahnya. Sholawat dan juga salam terlimpahkan kepada baginda nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat dan juga hidayahnya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYEDIA JASA EKSPEDISI DALAM SISTEM *CASH ON DELIVERY* DI KOTA BATAM PERSPEKTIF FIKIH JUAL BELI (STUDI KASUS U.K KURIR BATAM)”**.

Sebuah berkah bagi penulis atas terselesaikannya skripsi ini, dengan segala upaya dan bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada tara kepada Bpk/Ibu/Sdr/Sdri, antara lain :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA selaku rektor Universitas islam negeri maulana malik ibrahim malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku dekan fakultas syariah Universitas islam negeri maulana malik ibrahim malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI. selaku ketua program studi hukum ekonomo syariah Univeritas islam negeri maulana malik ibrahim malang.
4. Alm. Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag. dan Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan di



Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.

5. Ramadhita, M.HI selaku dosen pembimbing skripsi penulis, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga atas bimbingan, arahan, saran ataupun masukan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik - baiknya.
6. Dewan penguji penelitian skripsi ini, Penulis mengucapkan terima kasih karena penguji telah memberikan masukan dan juga arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik - baiknya.
7. Segenap jajaran dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membina, mendidik, dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Matsuri dan Ibu Sri Bakti Pertiwi, Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini dengan baik.
9. Segenap jajaran staf dan karyawan U.K Kurir Batam, penulis mengucapkan terima kasih sudah memberikan izin untuk melakukan penelitian dan memberikan informasi yang dibutuhkan selama penelitian
10. Pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu dan teman-teman jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Penulis menyadari bahwa penulisan pada skripsi ini mempunyai kekurangan, sehingga saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan kedepannya.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar dinternasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ث = t	ظ = dh

ﺖ = ts	ع = „(koma menghadap keatas)
ﺝ = j	ﻍ = gh
ﺡ = h	ﻑ = f
ﺦ = kh	ﻕ = q
ﺩ = d	ﻙ = k
ﺯ = dz	ﻝ = l
ﺭ = r	ﻡ = m
ﺯ = z	ﻥ = n
ﺲ = s	ﻭ = w
ﺶ = sy	ﻩ = h
ﺺ = sh	ﻱ = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (,), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	=	â	misalnya	قال	menjadiqâla
Vokal (i) panjang	=	î	misalnya	قيل	menjadiqîla
Vokal (u) panjang	=	û	misalnya	دون	menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambaranya“ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya“ setelah fathah dituli \s dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = او misalnya

قول menjadi qawla Diftong

(ay) = اي

misalnya خير menjadi khayrun

#### **D. Ta' Marbutah (ة)**

“Ta” marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila “ta” marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdz al Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah

kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ“ Allâhkânawamâ lam yasya“ lam yakun.
4. Billâh „azzawajalla

#### **F. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan

terIndonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,”  
“AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>BUKTI KONSULTASI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANLITERASI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xviii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xix</b>
<b>مُلَخَّصُ البَحْث</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Definisi Operasional .....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	15
B. Kerangka Teori.....	18
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>24</b>
A. Jenis Penelitian.....	24
B. Pendekatan Penelitian.....	24
C. Lokasi Penelitian .....	25
D. Sumber Data.....	25
E. Metode Pengumpulan Data .....	26
F. Metode Pengolahan Data .....	27



<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>30</b>
A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian .....	30
B. Bagaimana Pertanggung Jawaban yang di lakukan pihak U.K Kurir Batam Terkait <i>Cash On Delivery</i> Perspektif Fikih Jual Beli.....	32
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>51</b>
A. Kesimpulan .....	51
B. Saran .....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>54</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>58</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>60</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu .....	xvii
---	------

## ABSTRAK

Afrianto, M. Affan, 18220027, 2022. **Tanggung jawab hukum penyedia jasa ekspedisi dalam sistem *Cash on delivery* di kota Batam dalam perspektif fikih jual beli (Studi kasus U.K Kurir Batam)**. Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Ramadhita, M.HI

---

Kata Kunci : *Cash on delivery*, jual beli, kurir

Jual beli ialah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang atau pun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain. Hal ini berhubungan dengan proses jual beli dengan sistem *Cash On Delivery (COD)*. *Cash On Delivery (COD)* jika diartikan ialah membayar barang pada saat barang dikirimkan. Transaksi dengan sistem *Cash On Delivery (COD)* dilakukan pada saat konsumen dan penjual sudah mencapai sebuah kesepakatan atau perjanjian. Sistem *Cash On Delivery* ialah dimana penjual dan pembeli bisa bertemu secara langsung apabila berada disuatu wilayah yang sama ataupun juga bisa melalui jasa kurir untuk diantar ke lokasinya.

Penelitian ini termasuk penelitian empiris yang bersifat mengkaji dan menganalisis. Sumber data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder yang diambil dari sejumlah responden dan informan serta narasumber yang terdiri dari pihak kurir. Untuk mendapatkan data yang valid penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian yaitu observasi dan wawancara. Sedangkan data sekunder dapat dilakukan melalui kepustakaan dengan melihat kepada buku dan jurnal yang relevan. Dalam Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban hukum penyedia jasa terhadap pembeli dalam jual beli secara *cash on delivery* yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggung jawaban hukum penyedia jasa dalam sistem *cash on delivery* belum memiliki standar pertanggungjawaban yang diatur dari pihak U.K Kurir Batam sehingga menimbulkan ketidakpastian dan ketidakjelasan. Adapun, dalam perspektif fikih jual beli transaksi menggunakan sistem pembayaran *cash on delivery* pada asalnya ber hukum mubah karena tergolong jual beli salam, kecuali barang yang diterima oleh pembeli berbeda dengan barang yang dipesannya sehingga berpotensi merugikan kurir pengantar dan pembeli itu sendiri.

## ABSTRACT

Afrianto, M. Affan, 18220027, 2022. **Legal responsibilities of expedition service providers in the Cash on delivery system in Batam city in the perspective of buying and selling fikih (case study of U.K Courier Batam)**. Thesis. Department of Sharia Economics Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University (UIN) Malang, Supervisor: Ramadhita, M.HI

---

Keywords: Cash on delivery, buying and selling, courier

Buying and selling is exchanging objects for property or property for money or giving something to another party. This is related to the buying and selling process with the Cash On Delivery (COD) system. Cash On Delivery (COD) if interpreted is to pay for goods when the goods are delivered. Transactions with the Cash On Delivery (COD) system are carried out when the consumer and seller have reached an agreement or agreement. Cash On Delivery system where sellers and buyers can meet directly if they are in the same area or it can be through courier services to be delivered to their location.

This research includes empirical research that is both reviewing and analyzing. Sources of data collected are primary data and secondary data taken from a number of respondents and informants as well as resource persons consisting of couriers. To obtain valid data, this study used several research methods, namely observation and interviews. While secondary data can be done through library research by looking at relevant books and journals. This study aims to determine how the legal responsibility of service providers to buyers in buying and selling cash on delivery which has been regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE), and Law Number 7 of 2014 concerning Trade.

The results of the study indicate that the legal responsibility of service providers in the cash on delivery system does not yet have the responsibility standards set by U.K Courier Batam, causing uncertainty and ambiguity. Whereas in the perspective of fikih, buying and selling transactions using the cash on delivery payment system were initially allowed because they were classified as salam buying and selling, unless the goods received by the buyer were different from the goods ordered, thus potentially harming the delivery courier and the buyer himself.

## مُلخَصُ البَحْث

أفريانتو ، م. أفان ، ١٨٢٢٠٠٢٧ ، ٢٠٢٢. المسؤولية القانونية لمقدمي خدمات الرحلات في نظام الدفع النقدي عند التسليم (COD) في مدينة باتام من منظور فقه الشراء والبيع (دراسة حالة لشركة UK Courier Batam) ، قسم قانون الاقتصاد الشرعي ، كلية الشريعة ، جامعة الحكومية الإسلامية (UIN) مولانا مالك إبراهيم مالانج ، مشرف: راماديتا الماجستير.

الكلمة الرئيسية : الدفع النقدي عند التسليم (COD)، الشراء والبيع، البريد السريع

البيع والشراء هو مبادلة شيء بممتلكات أو ممتلكات بمال أو إعطاء شيء لطرف آخر. يتعلق هذا بالشراء والبيع باستخدام COD. الدفع نقدًا عند التسليم (COD) إذا تم تعريفه على أنه دفع مقابل البضائع عند

تسليم البضائع. تحدث المعاملات مع نظام الدفع عند الاستلام عندما يتوصل المستهلكون والبائعون إلى اتفاق أو اتفاق. الدفع النقدي عند التسليم هو مكان يمكن للبائعين والمشتريين من خلاله الالتقاء شخصيًا إذا كانوا في نفس المنطقة أو يمكن أن يكون من خلال خدمة البريد السريع ليتم تسليمها إلى مواقعهم الخاصة.

يتضمن هذا البحث بحثًا تجريبيًا يقوم بإجراء دراسات وتحليلات. مصادر البيانات التي تم جمعها هي البيانات الأولية والبيانات الثانوية من عدد من المستجيبين والمخبرين وكذلك الأشخاص ذوي الخبرة المكونة من سعاة. للحصول على بيانات صحيحة ، استخدمت هذه الدراسة عدة طرق بحثية ، وهي الملاحظة والمقابلات. بينما يمكن إجراء البيانات الثانوية من خلال البحث في المكتبات من خلال النظر في الكتب والمجلات ذات الصلة. تهدف هذه الدراسة إلى معرفة كيف يتم تنظيم المسؤولية القانونية لمقدمي الخدمات تجاه المشتريين في شراء وبيع النقد عند التسليم في القانون رقم 8 لعام 1999 بشأن حماية المستهلك ، القانون رقم 11 لعام 2008 بشأن المعلومات والمعاملات الإلكترونية (ITE). ( والقانون رقم 7 لسنة 2014 بشأن التجارة.

تشير نتائج الدراسة إلى أن المسؤولية القانونية لمقدمي الخدمات في نظام الدفع عند الاستلام ليس لها بعد معيار الالتزام الذي حدده UK Courier Batam ، مما يتسبب في عدم اليقين والغموض. في حين أنه من حيث الفقه ، فإن معاملات البيع والشراء باستخدام نظام الدفع عند التسليم مسموح بها في البداية لأنها صُنفت على أنها بيع وشراء سلام ، إلا إذا كانت البضائع التي استلمها المشتري مختلفة عن البضائع المطلوبة ، مما قد يؤدي إلى ضياع ساعي التوصيل والمشتري نفسه.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya teknologi di era global saat ini mengharuskan manusia selalu melakukan inovasi terbaru, termasuk dalam hal jual beli. Dengan banyaknya pengguna internet berdampak pada lahirnya sebuah model jual beli baru. Salah satu bentuk jual beli yang lahir akibat munculnya jaringan internet di adalah jual beli online di media sosial. Jual beli online ialah suatu kegiatan jual beli antara pihak penjual dan pihak pembeli tidak harus bertemu untuk melakukan sebuah negosiasi dan transaksi, komunikasi yang digunakan oleh pihak penjual dan pihak pembeli bisa melalui alat komunikasi seperti chat dan telepon yang tersedia di aplikasi media sosial tersebut.<sup>1</sup> Pada dasarnya transaksi jual beli ini bersifat saling mengikat antara pihak penjual dan pihak pembeli,<sup>2</sup> hanya saja ketika sedang bertransaksi muamalah itu harus sempurna dengan cara yang bisa menghilangkan sebuah perselisian antara pihak pembeli dan pihak penjual, maka dari itu islam melarang atau mengharamkan setiap manusia melakukan yang namanya penipuan.<sup>3</sup>

Dengan kemajuan komunikasi dan informasi, telah membawa dampak pada kemajuan dalam dunia bisnis. Jual beli jarak jauh sudah merupakan kebiasaan

---

<sup>1</sup> Muhammad Syarif Hidayatullah, "Pelaksanaan cash on delivery dalam jual beli online di facebook ditinjau menurut perspektif ekonomi islam (Studi Kasus di Grup Jual Beli Online Marketplace Kota Pekanbaru)"(Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), <file:///C:/Users/HP/Documents/SKRIPSI/COD%20Skripsi%202.pdf>

<sup>2</sup> Abdul Sami, Al-Mishri, *Pilar-pilar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 125.

<sup>3</sup> Taqi al-Din an Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam* (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), 260.

yang berlaku saat ini. Dalam hal ini penjual dan pembeli tidak memperhatikan lagi masalah ijab dan qabul secara lisan,<sup>4</sup> tetapi cukup dengan perantara melalui media sosial. Salah satu permasalahan yang sering terjadi di era sekarang adalah maraknya jual-beli yang dilakukan secara online baik barang baru maupun barang bekas atau *second*. Baik penjual maupun pembeli tidak perlu melakukan tawar menawar secara tatap muka, mereka bisa melakukannya dengan cara berkomunikasi dengan cara pesan pribadi melalui salah satu media sosial yaitu *facebook*. Dimana baik penjual maupun pembeli melihat, menawar serta menentuka harga hanya lewat aplikasi pribadi.

Salah satu media sosial yang sering digunakan untuk melakukan sebuah transaksi jual beli secara online yaitu *facebook*. *Facebook* adalah media sosial paling banyak dan populer di Indonesia saat ini, karena pengguna *facebook* di Indonesia didominasi oleh laki-laki dengan 11% lebih banyak dari pada perempuan. Melalui *facebook*, pengguna tidak hanya dapat berinteraksi dengan pengguna lainnya akan tetapi juga dapat menjadi sebuah sarana jual beli online. Pada transaksi jual beli online melalui fitur *facebook* ini menjadi sebuah alternatif baru yang dapat menarik dan dapat diminati para konsumen, karena jual beli online ini sangat mudah. Hanya tinggal mencari barang yang diinginkan, dapat membandingkan harga satu produk dengan produk lainnya, pembayaran cukup dilakukan dengan cara transfer atau pembayaran dilakukan dalam sistem *cash on delivery*, hanya menunggu barang sampai kerumah kemudian tanpa harus keluar rumah. pembayaran cukup dilakukan dengan cara

---

<sup>4</sup> Abdullah al-Muslih, *Fikih Ekonomi Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2001), 31.

transfer atau pembayaran dilakukan dalam sistem *cash on delivery*, hanya menunggu barang sampai kerumah kemudian tanpa harus keluar rumah. Pelaksanaan *cash on delivery* yang dilakukan pada jual beli online *facebook* ini diawali dengan si penjual meng-upload atau mencantumkan gambar barang atau produk yang ingin dijual, seperti spesifikasi barang, harga, dan nomor handphone yang bersangkutan. Jika seseorang tertarik dengan barang atau produk tersebut, maka bisa langsung menghubungi penjual dan melakukan kesepakatan mengenai harga dan lokasi untuk selanjutnya melakukan proses transaksi *cash on delivery*.

Platform *facebook* memiliki angka pengguna yang sangat banyak, para pengguna inilah yang menjadikan *facebook* sangat efisien sebagai sarana pemasaran produk atau penjualan produk. Platform *facebook* memiliki fitur dimana penjual dapat memasarkan sebuah produk yang ingin di perjualkan, fitur tersebut adalah *marketplace*. Para penjual yang mau memasarkan barang jualannya di *marketplace*, harus membuat sebuah postingan dengan mengunggah sebuah foto disertai deskripsi mulai dari ukuran, harga, kondisi barang dan lokasi barang yang ingin dipasarkan. Istilah *marketplace* adalah cara berbisnis yang memanfaatkan *website* atau aplikasi *online* sebagai toko yang mewadahi para pedagang untuk menjadi mampu berinteraksi dengan pembeli melalui fasilitas internet.<sup>5</sup> Konsep *marketplace* hampir sama dengan *e-commerce* karena keduanya bersifat digital bisnis yang menggunakan fasilitas internet, perbedaan antara keduanya adalah *e-commerce* berjalan pada satu toko

---

<sup>5</sup> Asselina Endang Trihastuti, *Manajemen Pemasaran Plus++* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 122.



yang menjual produknya sendiri, sedangkan *marketplace* adalah aplikasi tempat beberapa toko yang menjual berbagai macam produk kebutuhan manusia. Produk ini dilengkapi dengan spesifikasi, harga, metode pembayaran dan pengiriman. Definisi dari *marketplace* itu sendiri merupakan tempat transaksi para pedagang *online* dalam satu wadah. Dimana pada aplikasi *marketplace* berguna untuk para pedagang menjajakan barangnya dengan menyertakan keterangan produk dengan lengkap dan jelas. Dalam hal ini *marketplace* menjadi pihak ketiga yang menyediakan tempat jualan secara *online* dan para penjual yang menggunakan *marketplace* untuk berjualan, harus tunduk dan mematuhi segala ketentuan yang ada pada aplikasi *marketplace*. Dengan beberapa penawaran yang ada pada *marketplace* ia juga menyediakan metode pembayaran dengan sistem *cash on delivey*. Dalam *marketplace facebook* biasa digunakan oleh individu ataupun kelompok yang ingin menjual produknya seperti baju, makanan, alat-alat kebersihan atau seperti peralatan rumah tangga, dan banyak produk lainnya bahkan hingga motor dan mobil yang dapat dipasarkan melalui *marketplace* pada *facebook*. Beragam produk yang ditawarkan sangat bervariasi dan juga harga yang bervariasi sesuai dengan kualitas barang dan pasaran barang. Produk yang ditawarkan di *marketplace facebook* tersebut diharapkan dapat mempengaruhi konsumen atau pembeli untuk melakukan sebuah transaksi melalui jual beli *online* ini. <sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Sudung simatupang, Efendi, Debi eka putri, "Facebook marketplace serta pengaruhnya terhadap minat beli (*Facebook Marketplace And Its Influences On Buying Interest*)" *Jurnal ekbis analisis, prediksi, dan informasi*, "Volume 22 no.1(2021) <file:///C:/Users/HP/Downloads/Jurnal%20Ekbis.pdf>

Dalam jual beli *online* melalui *marketplace facebook* calon pembeli yang ingin membeli barang dapat dengan mudah memilih barang yang sudah diposting oleh penjual di *marketplace*. Penjual akan memberikan keterangan mengenai kualitas barang mulai dari ukuran, bahan, kemudian harga barang tersebut sehingga calon pembeli dapat dengan mudah mengenali produk yang dijual. Suatu jual beli dapat dikatakan sah dan mengikat keduanya, jika rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi, sehingga masing-masing pihak (penjual dan pembeli) tidak dapat membatalkannya kecuali diperlukan hal lain. Pada saat calon pembeli sudah menentukan barang apa yang ingin dibeli maka calon pembeli dapat menghubungi penjual melalui *massenger facebook* atau dengan menghubungi nomer telfon penjual yang sudah tertera pada deskripsi. Apabila pihak penjual dan pihak pembeli sudah mencapai kesepakatan untuk melakukan sebuah transaksi jual beli maka langkah selanjutnya adalah masuk ke dalam sistem pembayaran.

Dalam prinsip fikih jual beli ialah sesuatu yang dapat mendatangkan sebuah kemaslahatan dan harus menghindari kemudharatan bagi sesama manusia. Pada intinya prinsip dalam hal ini merupakan prinsip utama dari syariat Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkan kesulitan dan kemudharatan bagi sesama manusia. Adapun rukun jual beli itu terdiri dari empat bagian, antara lain:

1. Dua orang yang bertransaksi yaitu penjual dan pembeli.
2. Ada barang yang diperjual belikan.
3. Ada harga barang.

#### 4. ijab qabul.

Sistem pembayaran pada *marketplace facebook* memiliki berbagai macam sistem pembayaran salah satunya yaitu *cash on delivery*. Sistem transaksi *cash on delivery* jika diartikan secara umum ialah pembayaran yang dilakukan cash atau tunai pada saat barang yang dipesan sudah sampai di alamat tujuan.<sup>7</sup> Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi penipuan yang dibuat oleh oknum penjual. Apapun yang dilakukan pasti memiliki kekurangan serta kelebihan. Sistem *cash on delivery* juga memiliki kekurangan dimana pembeli bisa semudahnya membatalkan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sebagai penjual pasti sangat dirugikan dalam masalah ini, salah satunya adalah penjual rugi waktu serta rugi secara materi karena yang seharusnya barang sudah terjual menjadi tidak terjual karena adanya pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli. Permasalahan sistem pembayaran cas ini bermula dari pergeseran makna dari kata *cash on delivery* itu sendiri. Sistem pembayaran *cash on delivery* yang umum diketahui oleh masyarakat atau sistem pembayaran di luar *e-commerce* adalah transaksi yang mengharuskan pertemuan antara pelaku usaha dan konsumen di tempat dan waktu yang sudah disepakati, melakukan pemeriksaan barang terlebih dahulu, ketika barang sesuai atau cocok barulah melakukan pembayaran. Sementara itu arti *cash on delivery* adalah suatu sistem pembayaran yang dilakukan secara langsung di tempat melalui kurir ketika barang sampai ke alamat konsumen. Dapat dilihat dari kedua arti *cash on*

---

<sup>7</sup>Tri Astuty, *Buku Pedoman Umum Pelajar Ekonomi*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Vicosta Publishing, 2015), 11.

*delivery* tersebut, *cash on delivery* mengalami pergeseran makna yang belum dipahami oleh para konsumen sehingga banyak terjadi kasus-kasus terkait *cash on delivery* ini. Hal ini terjadi karena masih kurangnya edukasi dari pihak *e-commerce* kepada pengguna sistem pembayaran *cash on delivery*.

Calon pembeli melihat barang yang akan dibelinya melalui online saja dan tidak dapat melihat langsung kemudian setelah terjadi kesepakatan antara pihak pembeli dan pihak penjual dengan proses negosiasi maka dari pihak pembeli dan pihak penjual akan melakukan kesepakatan kembali untuk barang tersebut dikirimkan melalui kurir dengan sistem *cash on delivery*.<sup>8</sup> Pada penggunaan *cash on delivery* ini biasanya menggunakan kurir lokal atau yang biasa disebut dengan kurir di wilayah kota itu saja. Berbeda dengan sistem pembayaran jual beli *online* lainnya dimana barang yang sudah dipesan tidak dapat dibuka terlebih dahulu sebelum adanya sebuah perjanjian antara penjual dan pembeli bahwasanya si pembeli ingin memeriksa barang itu terlebih dahulu sebelum membayar. Dalam sistem *cash on delivery* pada saat pihak penjual dan pihak pembeli sudah mencapai sebuah kesepakatan untuk transaksi jual beli sehingga tahap selanjutnya adalah sistem pengantaran dan pembayaran. Dalam pelaksanaan *cash on delivery* tersebut, ada beberapa hal yang dapat menimbulkan masalah. Pertama, *facebook* merupakan salah satu media sosial dengan pengguna terbanyak di Indonesia, namun tidak ada jaminan keamanan,

---

<sup>8</sup> Muhammad Syarif Hidayatullah “Pelaksanaan *cash on delivery* dalam jual beli online di *facebook* ditinjau menurut perspektif ekonomi islam (Studi Kasus di Grup Jual Beli *Online Marketplace* Kota Pekanbaru)”(Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), <file:///C:/Users/HP/Documents/SKRIPSI/COD%20Skripsi%202.pdf>

tidak seperti platform jual beli *online* yang lain. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan adanya oknum-oknum penjual atau pembeli yang melakukan tindakan penipuan. Seperti barang atau produk yang tidak sesuai dengan postingan. Pada saat terjadi transaksi *cash on delivery*, si pembeli tersebut memang telah memeriksa barang namun tidak menemukan letak kecacatan barang tersebut. Jelas dalam hal ini pihak pembeli akan dirugikan, dan akad jual beli tersebut tidak sah karena adanya unsur penipuan.

Kenyataan yang terjadi di lapangan, terdapat beberapa kasus yang menimbulkan kerugian yang dirasakan oleh pihak pembeli dalam sebuah transaksi jual beli menggunakan sistem *cash on delivery*. Dalam transaksi jual beli, pembeli tidak diberikan untuk mengamati dan mengecek barang tersebut secara langsung hanya bisa mengamati dan mengecek via *online* kecuali sudah ada perjanjian antara penjual dan pembeli untuk melakukan pengecekan barang sebelum dibayarkan.

Bagi masyarakat di Indonesia pastinya sudah tidak asing lagi dengan sistem pembayaran bernama *cash on delivery* ini. Salah satu sistem pembayaran yang muncul akibat adanya sistem jual beli secara *online*. Bahkan bisa dikatakan orang lebih suka dengan sistem *cash on delivery* ketimbang sistem pembayaran model lainnya. Namun sistem jual beli *online* ini bukan tanpa kekurangan. Pasalnya ada cukup banyak oknum nakal yang coba memanfaatkan situasi seperti ini. Contohnya barang yang dikirim ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang ditawarkan secara *online*. Itulah kenapa ada sebagian besar masyarakat yang cukup khawatir dengan sistem jual beli *online* seperti

ini. Namun sebenarnya semua kekhawatiran itu tetap ada solusinya. Misalnya saja dengan menggunakan sistem pembayaran *cash on delivery* ini.

Badan pusat statistik (BPS) melaporkan, sebanyak 78,72% *e-commerce* di hampir seluruh lapangan usaha menggunakan metode pembayaran *cash on delivery*. Badan pusat statistik BPS menjelaskan sekitar sepertiga usaha *e-commerce* dengan jumlah tenaga kerja 20-29 orang dan lebih paling sering menggunakan *cash on delivery* dibandingkan dengan metode pembayaran lainnya. Cakupan Survei *e-commerce* 2020-2021 adalah usaha yang menggunakan internet untuk menerima pesanan atau melakukan penjualan barang atau jasa selama tahun 2020-2021. *E-commerce* sendiri didefinisikan sebagai penjualan atau pembelian barang atau jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer dengan modet yang secara spesifik dirancang untuk tujuan menerima atau melakukan pemesanan. Di kota Batam sendiri sudah banyak yang menggunakan *sistem cash on delivery* dengan menggunakan jual beli menggunakan *e-commerce*.

Berdasarkan hasil data sensus penduduk dari Badan Pusat Statistik jumlah penduduk di Kepulauan Riau sebanyak 2.028.169 jiwa dan sebanyak 1.236.399 berada di kota Batam, lonjakan pertumbuhan penduduk di kota Batam terus meningkat mencapai 4.95% setiap tahunnya. Hal ini diakibatkan oleh faktor kelahiran setiap tahun ditambah lagi dengan banyaknya transmigran yang mencoba peruntungannya di kota ini, yang menjadi salah satu penyebab tingginya pertumbuhan penduduk dan berakibat pada meningkatnya permintaan jual beli dengan menggunakan sistem *cash on delivery*. Hasil survei dan data

terhadap pihak U.K Kurir Batam menunjukkan, mayoritas pelaku usaha pada sistem *cash on delivery* di kota Batam sekitar (83,11%) di hampir semua lapangan usaha masih menggunakan metode pembayaran tunai atau *cash on delivery* pada 2021. Adapun *cash on delivery* dilakukan dengan membayar pesanan secara tunai di lokasi pembelian menggunakan uang tunai (*cash*) atau membayar pada saat pesanan tiba di tempat tujuan. Sementara itu, pelaku usaha yang mengalami kerugian dengan menggunakan metode pembayaran *cash on delivery* sebanyak 2,24%. Besarnya permintaan masyarakat mengenai penggunaan metode pembayaran *cash on delivery* pada pelaku usaha.

*E-commerce* di kota Batam mengindikasikan masih minimnya pengetahuan masyarakat kota Batam mengenai sistem *cash on delivery* tersebut. Survei terhadap konsumen juga menemukan pada sistem *cash on delivery* di kota Batam sekitar (58,79%) hampir semua konsumen menggunakan metode pembayaran tunai pada setiap pembelian *online* atau *cash on delivery* pada 2021. Lalu, pihak konsumen juga mengalami kerugian dalam sistem *cash on delivery* ini sebanyak 2,08%. Penulis melakukan survei ini terhadap sampel beberapa pelaku usaha *e-commerce* yang berada di kota Batam dan terhadap pihak konsumen. Dalam survei ini pelaku usaha dan konsumen yang menggunakan jasa *cash on delivery* untuk melakukan penjualan barang atau jasa pada tahun 2021.

Untuk itu, berdasarkan permasalahan diatas penulis merasa tertarik untuk meneliti dan membahas lebih mendalam terkait dengan permasalahan diatas dalam sebuah penelitian yang berjudul “Tanggung jawab hukum penyedia jasa

ekspedisi dalam sistem *cash on delivery* di kota Batam perspektif fikih jual beli (Studi kasus U.K Kurir Batam).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertanggung jawaban hukum yang dilakukan pihak U.K Kurir Batam terkait *cash on delivery* perspektif fikih jual beli?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban hukum yang dilakukan pihak U.K Kurir Batam terkait *cash on delivery* perspektif fikih jual beli.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat membantu serta memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan penelitiain ini dapat memberikan sebuah pemikiran yang bermanfaat bagi penyedia jasa ekspedisi khususnya terkait dengan tanggung jawab hukum penyedia jasa ekspedisi dalam sistem *cash on delivery* dan perkembangan fikih jual beli.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Untuk masyarakat, pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu ilmu pengetahuan baru mengenai bagaimana tanggung jawab hukum penyedia jasa ekspedisi dalam sistem *cash on delivery* dalam fikih jual beli.



- b. Untuk penyedia jasa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan terkait pertanggung jawaban hukum mengenai *cash on delivery*.
- c. Untuk penjual, penelitian ini dapat menambah pengetahuan terkait dengan pertanggung jawaban hukum mengenai *cash on delivery*.

### **E. Definisi Operasional**

Penyedia jasa ekspedisi adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam bentuk pengumpulan, pengurusan, pergudangan dan penyerahan barang, dengan demikian perusahaan ekspedisi merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengiriman barang, logistik dan logistik.

*Cod* ialah singkatan dari *cash on delivery* yang merupakan suatu layanan bagi konsumen yang sepakat terhadap penjual untuk melakukan sebuah pembayaran pada saat barang yang dipesan sampai terlebih dahulu ke alamat pengirim atau pemesan.

Fikih jual beli ialah hukum-hukum yang sudah disyariatkan dalam islam yang juga berkaitan dalam jual beli.

### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk menjadikan penelitian ini lebih bagus dan terarah, diperlukan adanya sistematika pembahasan. Secara jelasnya dibawah ini sudah diuraikan mengenai pembahasan yang sudah diatur secara sistematis yang terdiri dari V (lima) bab dengan beberapa pembahasan, antara lain:

Pada bab I ini berisi mengenai pendahuluan yang terdiri atas latar belakang yang dapat menjelaskan bagaimana alasan peneliti memilih permasalahan tersebut sebagai objek yang akan dibahas dan diteliti sehingga dapat merumuskan judul ini. Lalu rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Pada bab II ini membahas mengenai sub bab Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori yang dipergunakan untuk menjawab latar belakang masalah yang diteliti. Penelitian Terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya duplikasi dan mendapat keaslian dari penelitian yang dilakukan. Sedangkan Kerangka teori berisi tentang teori dan konsep-konsep yuridis sebagai landasan teori untuk pengkajian dan analisis masalah. Kerangka teori atau konsep-konsep tersebut nantinya dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut.

Pada bab III ini berisi mengenai metode penelitian yang terdiri atas pengambilan data, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan yang terakhir metode pengolahan data.

Pada bab IV ini berisi mengenai analisis data dan pemaparan, yaitu menguraikan fakta atau data di lapangan yang dapat terkumpul kemudian dapat menganalisis menggunakan teori-teori yang telah dilihat dan dipaparkan pada bagian kajian teori.

Pada bab V mengenai yang terakhir penutup yang berisikan mengenai kesimpulan dan saran pada bagian akhir penelitian ini, yang berisi tentang daftar pustaka, lampiran dan daftar riwayat hidup peneliti.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Dalam bab ini, peneliti akan memaparkan beberapa kajian terdahulu atau penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Adapun tujuan dari pemaparan kajian terdahulu ini adalah untuk menentukan posisi penelitian serta menjelaskan perbedaannya. Dengan demikian penelitian yang peneliti lakukan secara orisinil. Adapun penelitian terdahulu yang dimaksud adalah:

1. Penelitian yang pertama adalah penelitian yang di lakukan saudara Febrian Bayu Nugroho “Jual Beli barang *second* dengan sistem *Cash on delivery (COD)* (Studi kasus pada situs forum jual beli Purwokerto) Penelitian ini menunjukkan dalam jual beli barang *second* dengan sistem *cash on delivery* ini transaksinya dapat dilakukan pada saat konsumen dan penjual bertemu secara langsung di suatu tempat yang telah disepakati sebelumnya. Sehingga pembeli dan penjual tidak ada yg merasa dirugikan apabila barang yang dipesan bisa diperiksa terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran atau transaksi.<sup>9</sup>
2. Penelitian yang kedua adalah saudara Dhasep Aberta Satriadin “Tinjauan Hukum islam terhadap khiyar dalam jual beli sistem *COD*

---

<sup>9</sup> Febrian Bayu Nugroho, “Jual Beli barang *second* dengan sistem *Cash on delivery (COD)* Studi kasus pada situs forum jual beli Purwokerto (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017), [http://repository.uinsaizu.ac.id/3370/2/COVER\\_BAB%20I\\_BAB%20V\\_DAFTAR%20PUS\\_TAKA.pdf](http://repository.uinsaizu.ac.id/3370/2/COVER_BAB%20I_BAB%20V_DAFTAR%20PUS_TAKA.pdf)

(*cash on delivery*) studi kasus *cod* barang-barang bekas di *web* toko bagus wilayah Yogyakarta”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan mengenai tinjauan hukum islam terhadap khiyar dalam jual beli sistem *cash on delivery*. Yang pada dasarnya Mekanisme jual-belinya yang dilakukan secara online dengan memasarkan produknya melalui situs PT. Toko bagus.<sup>10</sup>

3. Penelitian yang ketiga adalah saudari Rima dwi sahputri “Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap hak khiyar dalam jual-beli *online* sistem *COD* (*cash on delivery*) di kota Bengkulu. Pada penelitian ini hak khiyar dalam jual-beli *online* sistem *cod* di Kota Bengkulu ini adalah menggunakan bentuk hak khiyar aib yang mana pembeli dapat menukarkan barang yang telah dipesan apabila terdapat aib atau cacat dari benda yang dibeli. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap hak khiyar dalam jual beli *online* Sistem *cod* ini dibolehkan, karena dalam jual-beli ini tidak termasuk ke dalam jual-beli yang dilarang dalam islam, juga jual-beli ini telah mengikuti kompilasi hukum ekonomi syariah mengenai pembeli berhak meneruskan atau membatalkan jual-beli apabila terdapat aib. Dan pada kenyataannya para penjual dan pembeli telah menerapkannya.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Dhasep Aberta Satriadin, “Tinjauan Hukum islam terhadap khiyar dalam jual beli sistem COD (*cash on delivery*) studi kasus *cod* barang-barang bekas di *web* toko bagus wilayah Yogyakarta” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/10904/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>

**Tabel 1.**

Persamaan dan perbedaan

NO	Nama Peneliti/Asal Perguruan Tinggi	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Febrian Bayu Nugroho/ IAIN Purwokerto	Jual Beli barang <i>second</i> dengan sistem <i>cash on delivery (COD)</i> (Studi kasus pada situs forum jual beli Purwokerto)	Membahas jual beli dengan menggunakan sistem <i>cash on delivery (COD)</i>	Pada penelitian yang diteliti oleh Febrian bayu nugroho membahas mengenai jual beli barang <i>second</i> pada situs forum jual beli Purwokerto sedangkan skripsi yang akan di teliti ini akan membahas tentang Analisis penerapan sistem <i>cod (cash on delivery)</i> terhadap jual beli di <i>marketplace facebook</i> Batam dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah: Studi kasus Uk kurir Batam
2	Dhasep Aberta Satriadin/ UIN Sunan Kalijaga	Tinjauan Hukum islam terhadap khiyar dalam jual beli sistem <i>COD (cash on delivery)</i> studi	Membahas jual beli dengan menggunakan sistem <i>cash on delivery (COD)</i> dalam	Peneliti lebih terfokus pada penelitian mengenai khiyar dalam jual beli

<sup>11</sup>Rima dwi sahputri “Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap hak khiyar dalam jual-beli online sistem COD (*cash on delivery*) di kota Bengkulu” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020), <http://repository.iainBengkulu.ac.id/6091/1/SKRIPSI%20RIMA%20DWI%20SAHPUTRI%20%28HES%29.pdf>

		kasus <i>cod</i> barang-barang bekas di <i>web</i> toko bagus wilayah Yogyakarta”	tinjauan Hukum ekonomi syariah	Sistem <i>cod</i> (studi kasus barang-barang bekas di <i>web</i> toko bagus yogyakarta) sedangkan skripsi ini lebih meneliti secara umum.
3	Rima dwi sahputri/ IAIN Bengkulu	Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap hak khiyar dalam jual-beli <i>online</i> sistem <i>COD</i> ( <i>cash on delivery</i> ) di kota Bengkulu	Sama-sama meneliti mengenai jual beli <i>online</i> dalam tinjauan hukum ekonomi syariah	Meneliti lebih terfokus terhadap penelitian mengenai hak khiyar dalam jual beli online sedangkan skripsi ini lebih meneliti secara umum.

## B. Kerangka Teori

### 1. Jual Beli

#### a. Pengertian jual beli

Salah satu fenomena mu'amalah dalam bidang ekonomi adalah transaksi jual beli yang menggunakan media elektronik. Aktivitas jual-beli melalui media internet ini populer disebut dengan *electronic commerce* (*e-commerce*). *E-commerce* tersebut terbagi atas dua segmen yaitu *business to business e-commerce* (perdagangan antar pelaku usaha) dan *business to consumer e-commerce* (perdagangan antar pelaku usaha dengan konsumen). Adapun pengertian jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai tukar diantara kedua belah pihak, dimana pihak yang satu

menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan secara syara' dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitanya dengan jual beli, sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.<sup>12</sup> Dari perkembangan bentuk transaksi jual-beli dan pemasaran tersebut, kemudian muncul istilah *online shop*. Pengertian *online shop* adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual melalui internet. Bentuk baru kegiatan jual beli ini tentu mempunyai banyak nilai positif, di antaranya kemudahan dalam melakukan transaksi (karena penjual dan pembeli tidak perlu repot bertemu untuk melakukan transaksi).

Jual beli merupakan akad yang sangat umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini.<sup>13</sup> Dari akad jual beli ini masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti kebutuhan pokok (primer), kebutuhan tambahan (sekunder) dan kebutuhan tersier.

#### **b. Rukun dan syarat jual beli**

Jual beli merupakan suatu perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini ada beberapa ketentuan-ketentuan berupa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga apabila rukun

---

<sup>12</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), 68-69.

<sup>13</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 69.



dan syarat jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli dianggap tidak sah menurut syara'. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:<sup>14</sup>

**1. *Bai'* (Penjual)**

*Bai'* adalah seorang atau sekelompok orang yang menjual benda atau barang kepada pihak lain atau pembeli baik berbentuk individu atau kelompok.

**2. *Mustarī* (Pembeli)**

*Mustarī* adalah seorang atau sekelompok orang yang membeli benda atau barang dari penjual baik berbentuk individu atau kelompok.

**3. *Shighat* (Ijab dan qabul)**

Shighat yaitu ucapan penyerahan hak milik dari satu pihak dan ucapan penerimaan di pihak lain baik dari penjual dan pembeli.

**4. *Ma'qud 'alaih* (Benda atau Barang)**

*Ma'qud 'alaih* adalah objek dari transaksi jual beli baik berbentuk barang/ benda atau uang.

**2. *Cash On Delivery***

Model transaksi *online* tidak hanya *transfer* langsung namun ada cara lain yaitu dengan *cash on delivery* dengan istilah lain bertemu langsung dengan calon penjual atau pembeli dan membayar langsung barang yang sudah disepakati. Adapun *cash on delivery* secara bahasa, *cash* artinya tunai, *on* artinya pada, saat, dan sebagainya, dan *delivery* artinya adalah pengiriman. Jika

---

<sup>14</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 77.

secara istilah *cash on delivery* adalah pembayaran tunai yang dilakukan saat barang yang dibeli sudah sampai tujuan, dengan kata lain *cash on delivery* berarti transaksi jual beli dengan langsung bertemunya penjual dan pembeli. Pada proses transaksi *cash on delivery* penentuan harga, tawar menawar dilakukan sebelum penjual dan pembeli bertemu. Beberapa perbedaan yaitu barang yang dijual di iklankan melalui toko online. Toko *online* ini berfungsi sebagai jembatan atau alat yang menghubungkan antara penjual dan pembeli. Calon pembeli melihat barang yang akan dibelinya melalui toko online kemudian setelah terjadi kesepakatan antara calon penjual dan pembeli dengan proses negoisasi maka calon penjual dan pembeli akan bertemu langsung dengan di tempat yang disepakati pula. Pada penggunaan *cash on delivery* ini biasanya toko *online* yang ditawarkan berada disekitar calon pembeli.

### **3. Facebook**

Di zaman yang semakin maju, semakin lama cara berkomunikasi dan penyampaian informasi manusia semakin berkembang. Perubahan tersebut yang terjadi saat ini salah satunya karena kemunculan media sosial atau social media. Dari hari ke hari penggunaan media sosial kian pesat dengan semakin banyaknya media sosial baru bermunculan yang seiring pula dengan makin mudahnya akses internet di rumah-rumah, juga dengan berkembangnya teknologi telepon pintar dan tablet. Para pengguna internet dapat mengakses internet 24 jam dari personal computer di rumah mereka, melalui telepon pintar atau tablet mereka. Media berasal dari bahasa latin “medium” yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Media adalah perantara atau pengantar

pesan dari pengirim ke penerima pesan. Asosiasi Teknologi dan Komunikasi Pendidikan (*association of education and communication technology* atau ACT) di Amerika, membatasi pengertian media sebagai bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan atau informasi.<sup>15</sup>

#### **4. Tanggung Jawab Hukum/ Hukum Positif**

Melihat pada Pasal 1458 kitab undang-undang hukum perdata menegaskan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang belum diserahkan maupun harganya belum dibayar. Dengan tercapainya kata sepakat itu dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan mengucap perkataan-perkataan, misalnya “setuju”, “*accord*”, “oke”, dan sebagainya, atau dengan pernyataan tertulis dengan sama-sama saling bertanda tangan sebagai bukti bahwa kedua belah pihak telah menyetujuinya.<sup>16</sup>

Dengan penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa dalam sistem jual beli online melalui marketplace, tercapainya kata sepakat antara kedua belah pihak terjadi ketika pembeli menekan tombol ‘penawaran’ dan pihak penjual setuju dengan harga tawaran yang diajukan oleh pembeli atau kalimat lainnya yang pada intinya berarti si pembeli setuju untuk membeli barang dari si penjual dengan harga yang telah tercantum tetapi diluar ongkos kirimnya. Kemudian penjual wajib menyerahkan barang yang dijual kepada pihak kurir untuk diantarkan dan pembeli wajib membayar barang yang sudah dipesan ketika

---

<sup>15</sup> Azhar Arsyad, *Media Pembelajaran* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 3.

<sup>16</sup> Prof.R.Subekti S.H, *Aneka Perjanjian* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1975), 3.

barang itu sudah sampai ke lokasi. Apabila pembeli menolak untuk membayar dan barang yang dipesan tidak sesuai dengan apa yang dipesan, perlu dipahami bahwa antara pihak pembeli dan pihak penjual memiliki berupa hak dan kewajiban masing-masing atas transaksi dalam sistem *cash on delivery* yang sudah disepakati ini. Pembeli yang tidak mau membayarkan barang yang telah dipesan dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Namun apabila barang yang dikirimkan berbeda dengan yang dijual di *marketplace* atau tidak sesuai, pihak pembeli juga berhak atas ganti rugi atau penggantian barang baru, dan penjual wajib memberikannya.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk memperoleh suatu tujuan dan rasa ingin tau untuk merumuskan dan mencatat sebuah analisa sehingga dapat untuk memecahkan sebuah masalah.<sup>17</sup> Metode penelitian menurut para ahli adalah suatu kegiatan, ilmiah yang dilakukan dengan teknik yang teliti dan sistematis. Jadi metode penelitian adalah jalan atau cara yang ditempuh oleh penulis dalam melakukan penelitian.

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah hukum empiris (lapangan) , penelitian empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil langsung dari data yang ada dilapangan, baik yang didapat dari wawancara maupun dilakukan melalui pengamatan langsung dilapangan. Jenis penelitian ini digunakan juga untuk prosedur penelitian yang menghasilkan data dari orang-orang yang dapat diamati langsung agar untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum penyedia jasa ekspedisi dalam sistem *cash on delivery* di kota Batam.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menelaah dan menganalisis permasalahan hukum pada penulisan ini

---

<sup>17</sup> Abdul Rahmat, *Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2020), 57.

yaitu melalui konsep yang berhubungan dengan *klausula* pertelaan, *overmacht* serta konsep tanggung jawab terhadap orang yang bersangkutan.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi U.K Kurir Batam terletak di Villa Hang Lekir Blok BB3 Batam Centre, Jl. Legenda Malaka No.16, Baloi Permai, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau.

### **D. Sumber Data**

Data yang digunakan pada penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

#### 1. Data primer

Sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau sumber data yang pertama.<sup>18</sup> Pada penelitian ini penulis menyajikan hasil berupa informasi yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan secara langsung pada pihak U.K Kurir Batam, antara lain:

- a. Pemilik U.K Kurir Batam yaitu Ibu Ummi Kalsum
- b. Kurir U.K Kurir Batam yaitu Bapak Reza
- c. Konsumen yaitu Saudara Teguh, kiki, ilyas
- d. Produsen yaitu saudara Angga, rayhan

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang

---

<sup>18</sup> Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian pendidikan dan Aplikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini* (Jakarta: Kencana, 2013), 39.

tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini, dokumentasi dan angket merupakan sumber data sekunder.

## **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer dan sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah:

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode dalam mengumpulkan data, yaitu:

### **1. Wawancara**

Metode wawancara/interview juga merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada orang yang di wawancarai.<sup>20</sup> Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara tersebut mengenai semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik.<sup>21</sup> Wawancara dilakukan untuk memperoleh

---

<sup>19</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987), 93.

<sup>20</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 82.

<sup>21</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 167-168.

keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten.<sup>22</sup>

Adapun pengolahan data ditelusuri dan diperoleh melalui:

a. Wawancara langsung kepada:

- 1). Pemilik U.K Kurir Batam yaitu Ibu Ummi Kalsum
- 2). Kurir U.K Kurir Batam yaitu Bapak Reza
- 3). Konsumen yaitu Saudara Teguh, kiki, ilyas
- 4). Produsen yaitu saudara Angga, rayhan

b. Observasi langsung di lokasi penelitian yaitu di U.K Kurir Batam

## **2. Studi Dokumentasi**

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.<sup>23</sup>

## **F. Metode Pengolahan Data**

Ada beberapa tahapan mengenai pengolahan data, antara lain :

a. Editing

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang

---

<sup>22</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 95.

<sup>23</sup> Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 71.



terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada di antaranya yang kurang bahkan terlewatkan.<sup>24</sup> Oleh karena itu, untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses editing ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini

b. Klasifikasi

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

c. Verifikasi

Verifikasi data adalah Pengecekan ulang untuk meyakinkan bahwa data yang dimasukkan sudah sesuai dengan keperluan informasi serta benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.<sup>25</sup> Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dalam bentuk rekaman dengan tulisan dari hasil wawancara peneliti ketika wawancara, kemudian menemui sumber data subyek dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang informasikan olehnya atau tidak.

---

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 182.

<sup>25</sup> Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 104.

d. Analisis

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan menganalisis sehingga akan memudahkan peneliti untuk menganalisis dan membuat kesimpulan.<sup>26</sup>

e. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil suatu proses sebuah penelitian, mulai dari hasil analisis dari terjun ke lapangan sampai ke tahap wawancara dan sebagainya. Setelah langkah-langkah di atas, maka langkah yang terakhir adalah menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini, Sehingga mendapatkan keluasan ilmu khususnya bagi peneliti serta bagi para pembacanya. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang sudah dianalisis kemudian menuliskan kesimpulannya pada bab V.

---

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika), 108.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran umum dan lokasi penelitian**

##### **1) Sejarah Singkat U.K Kurir Batam**

U.K Kurir Batam merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengiriman barang dan logistik yang berdomisili di Batam, Kepulauan Riau. Meskipun perusahaan ini adalah perusahaan baru di Batam dibidang pengiriman barang dan logistik, namun U.K Kurir Batam optimis akan menjadi jasa pengiriman barang dan menjadi pilihan bagi masyarakat Batam. U.K Kurir Batam sendiri hanya beroperasi di wilayah Batam saja dan tidak menerima pengiriman keluar Batam.

U.K Kurir Batam didirikan pada tanggal 23 Agustus 2020 oleh Umi Kalsum. Perusahaan ini dirintis oleh satu keluarga sebagai bentuk badan usaha yang berfokus pada pengantaran barang yang berbasis kurir.dan

Bermula dengan dengan satu keluarga yang berjumlah empat orang dan memiliki 10 orang kurir, U.K Kurir Batam memulai kegiatannya yaitu menjemput dan mengantarkan barang milik customer, yang mana penjemputan dimulai pada pukul 09.00-12.30 WIB. Kemudian pada waktu 13.00-14.30 WIB kurir sudah harus mengumpulkan paket yang sudah dijemput ke Kantor U.K Kurir Batam terpusat di Batam Centre, Villa Hang Lekir Blok BB3, Jl. Legenda Malaka No.16, Baloi Permai, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau.

Selama 2 tahun ini U.K Kurir Batam memiliki berkembang dan menjadi salah satu perusahaan yang memiliki daya saing dengan perusahaan kurir lainnya di kota Batam. Dan mampu menjadi salah satu solusi masyarakat Batam untuk mengirimkan barang menggunakan jasa U.K Kurir Batam.

## **2) Profile U.K Kurir Batam**


U.K Kurir Batam merupakan Salah satu perusahaan penyedia jasa pengiriman barang khusus di wilayah kota Batam. U.K Kurir Batam memiliki visi dan misi. Adapun visinya ialah menjadikan perusahaan ini yang terbaik dan terpercaya dalam bidang jasa pengiriman barang di wilayah Kota Batam dengan memberikan harga yang murah serta memberikan kualitas dan tanggung jawab yang sangat tinggi.

Adapun misi-misinya ialah:

- a. Menjadi solusi layanan jasa pengiriman barang di kota Batam.
- b. Tepat waktu, bertanggung jawab dan aman.
- c. Memberikan pelayanan maksimal ke setiap pelanggan
- d. Memberikan kualitas jasa yang terbaik dengan harga yang murah.
- e. Kepercayaan pelanggan menjadi prioritas utama yang harus dipertanggung jawabkan mulai dari kepuasan pembeli dan jaminan pengiriman.

Lokasi U.K Kurir Batam terletak di Villa Hang Lekir Blok BB3 Batam Centre, Jl. Legenda Malaka No.16, Baloi Permai, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau.

## Peta lokasi U.K Kurir Batam



### **B. Bagaimana pertanggung jawaban hukum yang dilakukan pihak U.K Kurir Batam terkait *cash on delivery* perspektif fikih muamalah**

Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, berdampak pada banyak kegiatan, salah satunya yaitu jual beli. Di Indonesia sendiri khususnya di kota Batam sudah banyak situs jual beli *online* salah satunya adalah melalui *Bekasi facebook*. Saat ini pun jual beli tidak hanya dilakukan secara *offline* melainkan secara *online* juga dikarenakan pembeli dan penjual tidak perlu repot-repot saling bertemu dan bisa dilakukan kapan pun dan dimana pun dengan hanya menggunakan media elektronik salah satunya seperti *Handphone*. Beberapa perusahaan jual beli *Online* yang banyak diakses oleh masyarakat Indonesia khususnya di kota Batam salah satunya adalah *marketplace facebook*.

Transaksi jual beli *online* dapat dilakukan dengan berbagai tahapan, antara lain sebagai berikut:

1. Pembeli membuka *platform* jual beli *online facebook*.
2. Cari barang yang kamu inginkan pada kolom pencarian, kemudian pilih yang kamu inginkan.
3. Pihak pembeli menghubungi pihak penjual untuk menanyakan barang tersebut masih tersedia atau tidak.
4. Apabila sudah terjadi kesepakatan, maka penjual menawarkan sistem pembayaran.
5. Penjual menawarkan sistem *cash on delivery* atau *transfer*.
6. Penjual memproses untuk pengiriman barang yang telah dipesan oleh pembeli, dengan menggunakan jasa ekspedisi.
7. Pembeli konfirmasi terhadap penjual jika barang telah diterima dan dicek kelengkapan isi nya.

Dan pihak pembeli juga harus cerdas dalam situasi jual beli *online* ini, dikarenakan jual beli *online* ini hanya bisa melihat barang tersebut dari sebuah foto saja melalui *handphone*, para pihak yang terkait di jual beli *online* ini hanyalah penjual dan pembeli. Kemudian pembeli dan penjual ini yang melakukan komunikasi sehingga terjadinya kesepakatan atau perjanjian untuk membeli barang tersebut. Melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan Pasal 1 butir 17 UU Informasi dan Transaksi *Elektronik (ITE)* disebut sebagai kontrak *elektronik* yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen *elektronik* atau media *elektronik*

lainnya. Pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa secara *elektronik* wajib menyediakan informasi mengenai syarat-syarat kontrak, produsen dan produk secara lengkap dan benar.<sup>27</sup>

Namun, salah satu persoalan sering dialami oleh pembeli di jual beli online adalah masalah keamanan produk yang diperjual belikan. Apakah barang yg mereka pesan akan benar-benar sampai atau barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan apa yang dijual di jual beli *online*, yang menyebabkan pelanggan ragu buat mulai bertransaksi karena takut tertipu oleh penjual yang ditemukan pada situs penjualan *online*. Suatu jual beli bisa dikatakan sah apabila jual beli ini sudah mengikat keduanya, jika rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi dari kedua belah pihak, maka masing-masing pihak (penjual dan pembeli) tidak dapat membatalkannya kecuali hal yang mendesak. Dalam hukum syariat Islam bahwa sudah dengan tegas menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan harus memenuhi rukun-rukun dan syaratnya. Pendapat para jumhur ulama tentang syarat-syarat dari jual beli adalah sebagai berikut:

1. Syarat-syarat bagi orang yang berakad:yaitu yang pertama orang yang berakad harus berakal sehat, dan melakukan jual beli atas dasar suka saling suka, serta penjual dan pembeli adalah orang berbeda yang mana maksudnya adalah penjual atau pembeli tidak merangkap menjadi satu sebagai penjual maupun sebagai pembeli.

---

<sup>27</sup> Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Syarat-syarat terkait ijab qabul; orang yang menjadi penjual atau pembeli dan mengucapakan akad harus berakal dan sudah baligh, ikrar qabul sesuai dengan ijab yang diucapkan, pelaksanaan jual beli atau ijab dan qabul dilaksanakan dalam satu tempat maksudnya adalah penjual dan pembeli yang melakukan akad ijab qabul hadir dan dalam suatu pembicaraan topik yang sama.<sup>28</sup>

3. Syarat-syarat objek yang menjadi jual beli adalah yang pertama produk yang menjadi objek jual beli harus suci, dan produnya harus kepemilikan sendiri atau diberikan kuasa atas barang yang diperjual belikan tersebut oleh pemiliknya, produk atau barang menjadi objek jual beli mengandung kemanfaatan serta harus jelas dan berpindah kepemilikan alias dikuasai, dan produk atau barang tersebut bisa diketahui jenis dan sifatnya, kadarnya dan tentu juga harganya. Produk atau barang yang diperjual belikan tersebut dapat atau boleh diserahkan saat terjadinya akad tersebut.

Islam telah memberikan keleluasaan untuk melakukan bisnis akan tetapi tetap sesuai atau sejalan dengan hukum jual beli dalam Islam, hal ini bertujuan supaya antara pihak-pihak yang berakad baik itu pihak penjual ataupun pihak pembeli yang berakad tidak ada yang merasa dirugikan, terutama dalam hal kejelasan terkait produk yang menjadi objek jual beli dan kejelasan transaksinya, karena pada hakikatnya prinsip-prinsip bertransaksi dalam islam itu harus dilaksanakan dengan adil supaya tercapai kerelaan antara pihak-pihak yang bertransaksi, ini adalah upaya syariat Islam untuk melindungi ummatnya

---

<sup>28</sup> Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 9.



dari hal-hal yang tidak adil dari perilaku penjual atau pembeli yang berbuat curang dan lainnya, selain itu juga tujuannya supaya para pihak yang berbisnis terhindar dari unsur-unsur yang dilarang oleh syariat contohnya adanya unsur judi di dalam transaksi jual beli. Di dalam konsep jual beli khususnya dalam jual beli pesanan pihak pengelola atau pihak penjual lebih memperhatikan kejelasan dari produk yang diperjual belikan serta kejelasan informasi dari stok produk tersebut dengan tujuan untuk tidak merugikan salah satu pihak yaitu pihak konsumen atau pembeli dengan adanya unsur-unsur penipuan dan judi didalamnya.

Meskipun didalam prakteknya jual beli dalam sistem *cash on delivery* ini belum memenuhi syarat karena adanya unsur penipuan dan unsur perjudian, akan tetapi secara keesensialannya perlu juga diketahui dalam syariat Islam, khususnya fikih jual beli yang mana menjadi dasar akad suatu pelaksanaan bisnis yang dilakukan oleh tiap-tiap pihak yang melakukannya selagi tak adanya unsur unsur yang melanggar dan atas dasar saling suka sama suka, maka jual beli dapat dikatakan sah. Maka untuk mengatasi masalah yang seperti ini dan dapat menjamin kepuasan pembeli, penjual yang menyediakan metode pembayaran dengan menggunakan sistem *cash on delivery*. Dengan kata lain *cash on delivery* dapat didefinisikan sebagai kesepakatan antara pembeli dengan

penjual untuk melakukan pembayaran ketika barang yang dibeli sudah sampai di alamat tujuan.<sup>29</sup>

Dapat ditegaskan bahwa kelemahan konsumen saat ini adalah tingkat kesadaran yang masih rendah akibat rendahnya tingkat pendidikan. Dalam UUPK, untuk perlindungan konsumen dapat digunakan dalam hukum pidana seperti KUHP. Berdasarkan penjelasan tersebut, perlindungan konsumen penting untuk dilakukan apalagi dalam proses transaksi bisnis secara online saat ini, maka urgensinya akan sangat tinggi. Dalam proses jual beli *online* dengan sistem *cash on delivery* dokumen yang didapatkan berupa dokumen *elektronik* yang dibuat oleh pihak penjual dengan berbagai aturan yang harus dipatuhi konsumen tetapi tidak memberatkannya. Jual beli *online* dapat memicu konsumen mendapatkan penipuan, sehingga konsumen perlu berhati-hati agar meminimalisir kejahatan yang terjadi nantinya. UUPK pada dasarnya banyak mengatur mengenai pelaku usaha dan lebih mengutamakan perlindungan terhadap hak-hak konsumen sebagai hak-hak dasarnya untuk mencapai keadilan, yang diharapkan untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen yang pada gilirannya akan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya, di lain pihak akan menumbuhkan pelaku usaha yang bertanggung jawab. Bentuk wanprestasi dalam proses jual beli sistem *cash on delivery* yaitu:<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Doni fedri “Jual Beli Online Sistem *Cash On Delivery (COD)* Dalam Perspektif Muamalah (Tinjauan Terhadap Keberadaan Khiyar)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021), <file:///C:/Users/HP/Documents/SKRIPSI/Doni%20Defri,%20COD%20Skripsi.pdf>

<sup>30</sup> Zulfi Chairi, *Aspek Hukum Perjanjian Jual Beli Melalui Internet* (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2005), 34.

**1) Ditinjau dari sisi pembeli (buyers), antara lain:**

a) Keterlambatan membayar

Biasanya dalam proses jual beli akan ada keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli (*buyers*).

b) Tidak melakukan pembayaran

Masih banyak pembeli yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik sehingga mereka tidak melakukan pembayaran atas barang atau produk yang direncanakan.

c) Melakukan Pembayaran namun tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan

Barang hal ini sesuai dengan sistem *cash on delivery*, yang mana konsumen banyak mendapatkan barang yang tidak sesuai.

**2) Ditinjau dari sisi penjual (sellers), antara lain:**

a) Pengiriman barang yang tidak sesuai dengan yang ditawarkan

b) Keterlambatan dalam proses pengiriman barang. Selain itu, dapat dijelaskan bahwa bentuk-bentuk wanprestasi sebagaimana yang dikemukakan diatas, meliputi:

a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.

b) Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan.

c) Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat.

d) Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilaksanakan.

Pada prosedurnya, barang yang diterima pembeli pada sistem *cash on delivery* tidak boleh di buka atau diperiksa sebelum dilakukannya pembayaran

kepada si kurir. Karena pada dasarnya sistem *cash on delivery* ini menggunakan sistem talang yang dimana pihak kurir membayarkan terlebih dahulu barang yang dipesan oleh pembeli terhadap penjual dengan nominal yang sudah disepakati. Kemudian pihak pembeli membayarkan harga barang yang telah dipesan ditambah dengan biaya ongkos kirim pada saat barang tersebut diantar ke alamatnya. Berdasarkan hal tersebut, dapat terjadinya potensi sehingga bisa merugikan salah satu pihak, yaitu pihak pembeli. Karena terdapat beberapa aspek salah satunya adalah barang tersebut tidak bisa diperiksa atau tidak bisa dibuka sebelum melakukan pembayaran. Hal ini pun menyebabkan sebuah transaksi menjadi tidak sehat atau melakukan kecurangan. Kecurangan diantara penjual, pembeli, serta barang yang diperjual belikan tersebut.

Manfaat utama dari sistem *cash on delivery* adalah kepercayaan dan keaslian. Artinya customer hanya akan membayar produk yang sudah mereka terima dan pastikan semua oke. Itu sebabnya *cash on delivery* menjadi strategi banyak pebisnis karena menawarkan produk yang terjamin. Namun bagi penjual atau pemilik *online shop*, *cash on delivery* ini bukan tanpa masalah. Masalah utamanya adalah batal order dan retur. Retur adalah bentuk pengembalian atau penolakan produk pesanan karena alasan tertentu. Adapun cara meminimalisir adanya pembatalan pemesanan atau cancel, antara lain:

### **1. Konfirmasi data dan pesanan customer**

Konfirmasi adalah salah satu hal paling penting untuk dilakukan, karena biasanya setelah buyer isi form maka seller langsung mengirimkan

barangnya tanpa konfirmasi terlebih dahulu. Apakah data dirinya sudah benar dan mereka jadi pesan atau tidak.

## **2. *Follow up Customer***

Setelah barang dikirim, usahakan besoknya cs mem*follow up* atau mengingatkan *customer* kalo barang nya sudah dikirim. Berikan *no resinya* sambil mengingatkan untuk menyiapkan uang *cash*. Namun perlu dicatat jangan sampai membuat pelanggan kita tidak nyaman. *Follow up* seperlunya saja.

## **3. Pantau terus status pengiriman barang**

Ini yang paling penting. Setiap harinya kalo perlu ada orang yang mengotrol dan bertanggung jawab untuk memantau status pengiriman barang dan menelepon customer ketika di status paket akan dikirim ke penerima. Hal ini efektif sekali untuk meminimalkan pembatalan.

Dalam metode pembayaran *cash on delivery* terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha yaitu pertama terdapat pembeli yang tidak berada ditempat lokasi pengiriman ketika kurir sudah mengirimkan barang tersebut kepada pembeli. Hal ini menyebabkan adanya pengembalian barang kepada pelaku usaha karena paket tersebut akan dikembalikan kepada penjual. Kedua, pembeli menolak membayar tanpa alasan yang jelas. Dalam hal ini, jika pembeli menolak untuk membayar barang yang dipesan dan diterima, maka dapat digolongkan sebagai wanprestasi. Terhadap perilaku pembeli, penjual dapat menuntut ganti rugi atau pembatalan pembelian sesuai dengan Pasal 1266,

1267, dan 1517 KUHPerdara. Dan ketiga, pembeli tidak memiliki uang untuk membayar paket *cash on delivery* ketika barang sampai di tangan pembeli. Ketika pembeli menyetujui membeli suatu barang dalam *marketplace* dengan metode *cash on delivery*, seharusnya pembeli memastikan uang yang ia punya sudah cukup untuk membayar pesanan tersebut agar tidak merugikan pembeli dan juga kurir.

Dalam sistem *cash on delivery* terdapat beberapa orang yang terlibat antara lain, yaitu penyelenggara *marketplace*, penjual, penyedia jasa ekspedisi, kurir dan pembeli, sebagai berikut :

1. Penjual memperdagangkan barangnya di *marketplace*
2. Pembeli membeli barang dari penjual melalui market place setelah menyepakati barang, jumlah, harga, ongkos kirim, jasa ekspedisi, dan metode pembayaran yang tertera.
3. Penjual mengemas barang pesanan pembeli dan mengirimkannya melalui jasa ekspedisi yang telah dipilih si pembeli.
4. Barang tersebut kemudian diantar oleh kurir ekspedisi menuju alamat pembeli.
5. Setelah barang sampai, pembeli menyerahkan sejumlah uang sesuai harga pesanan yang telah disepakati dengan penjual kepada kurir.

Fenomena yang terjadi sekarang ini, transaksi jual beli online dengan metode pembayaran *cash on delivery* menimbulkan banyak permasalahan yang bermuara kepada kurir. Apalagi kurir hanya berstatus yang diisitilahkan sebagai

mitra tanpa adanya kontrak kerja atau hubungan kerja formal. Seorang kurir memiliki tanggung jawab yang sangat tinggi dalam sistem *cash on delivery* ini, maka dari itu pembeli dan pelaku usaha juga berhak mendapatkan pertanggung jawaban dari pihak kurir atas barang yang dikirimkan tersebut.

Terkait tanggung jawab kurir sebagai jasa dalam transaksi jual beli *online* dengan metode *cash on delivery*, terhadap perbuatan hukum yang dilakukannya sebagai pelaksanaan perintah dari prinsipalnya, maka dapat dikonstruksikan sebagai berikut :

1. Bahwa kurir tidak terikat atas perbuatan hukum yang dilakukannya karena adanya pengecualian asas hukum umum, dan berdasarkan teori organ (*organ theorie*), teori representasi (*representative theorie*), dan teori kerajsama (*cooperative theorie*). Dengan demikian, segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh kurir sebagai jasa menjadi tanggung jawab prinsipal.
2. Bahwa adanya hubungan hukum tersebut memunculkan hak dan kewajiban baik dari sisi jasa ataupun prinsipal, salah satu hak dari agen adalah dibebaskan dari tanggung jawab hukum (*the right to indemnity*), tetapi hanya mencakup semua tindakan agen yang termasuk dalam ruang lingkup kewenangan yang diatur dalam perjanjian keagenan.

Mengingat dasar dari hubungan hukum jasa adalah kesepakatan (*consent*) yang kemudian dituangkan dalam suatu perjanjian keagenan, maka perlu diperhatikan hak dan kewajiban agen dan prinsipal. Terutama adanya hak agen

dibebaskan dari tanggung jawab. Pembebasan agen dari tanggung jawab hukum tersebut perlu dimuat di dalam perjanjian keagenan dan juga dalam syarat dan layanan dari platform digital. Kurir tidak lagi bertanggung jawab untuk mengganti ongkos kirim dan membayar harga barang yang dipesan apabila pembeli menolak untuk membayar. Pembebasan dari tanggung jawab hukum dimaksud, sepanjang agen sudah melakukan kewajibannya yang sudah diatur di dalam perjanjian keagenan secara benar. Selain itu, agen juga sudah melaksanakan kewajiban yang tidak diatur dalam perjanjian keagenan, tetapi berdasarkan asas kepatutan kewajiban-kewajiban tersebut melekat dalam dasarnya.

Adapun Undang-Undang RI Nomor 08 Tahun 1999 yang mengatur tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 secara umum memuat tentang hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha dengan tujuan dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat. Walaupun undang-undang ini membahas tentang konsumen namun didalamnya juga membahas mengenai hak dan juga kewajiban pelaku usaha (produsen). Di samping itu undang-undang tentang perlindungan konsumen ini dalam pelaksanaannya tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha. Dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tertuang pada Pasal 4, 5, 6, dan 7 antara lain:

Pasal 4 : Beberapa hak konsumen akan dijelaskan sebagai berikut. Hak konsumen adalah:



- 1). Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- 2). Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3). Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- 4). Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- 5). Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6). Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7). Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 8). Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- 9). Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan lainnya.

Pasal 5: Beberapa kewajiban konsumen akan dijelaskan sebagai berikut.

Kewajiban konsumen adalah :

- 1). Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- 2). Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- 3). Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- 4). Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pasal 6: Beberapa hak pelaku usaha akan dijelaskan sebagai berikut. Hak pelaku usaha adalah:

- 1). Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 2). Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- 3). Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- 4). Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 5). Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7: Beberapa kewajiban pelaku usaha akan dijelaskan sebagai berikut.

Kewajiban pelaku usaha adalah:

- 1). Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- 2). Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan, penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- 3). Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 4). Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- 5). Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- 6). Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 7). Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dan hasil wawancara saya dengan salah satu staf U.K Kurir Batam mulai dari apa saja kendala yang dirasakan dari pihak U.K Kurir Batam kemudian adakah perlindungan hukum terhadap pembeli jika barang yang dipesan tidak sesuai atau mengalami kecacatan, lalu apa saja hambatan yang terjadi dalam sistem *cash on delivery* ini dan bagaimana solusi dari pihak U.K Kurir Batam

terhadap barang yang dicancel secara sepihak oleh pembeli. Disini Pihak kurir juga memiliki prosedur salah satunya adalah mengenai barang yang mengalami kecacatan, disini Kurir hanyalah seorang jasa atau pihak ketiga dalam jual beli ini jadi kurir ini tidak tau apakah barang yang diantarnya tersebut mengalami kecacatan atau tidak, disisi lain pun Kurir juga mengalami kerugian apabila konsumen tidak jadi membayarkan barang yang konsumen pesan dikarenakan sistem di Kurir adalah sistem talang atau dengan kata lain pihak kurir membayarkan harga barang yang dipesan oleh pembeli terhadap penjual, dimana barang yang dijual oleh si penjual dibayarkan dahulu oleh Kurir kemudian pihak Kurir akan mendapatkan uangnya kembali apabila barang yang diantarnya sudah sampai ke alamat konsumen. Kemudian dalam sistem *cash on delivery* ini pihak kurir juga mendapatkan banyak sekali hambatan mulai dari pengiriman paket yang tidak jelas, alamat yang diberikan penjual terhadap paketnya tidak jelas, dan pihak pembeli yang tidak bisa dihubungi. Tanggung jawab kami sebagai pihak ekspedisi ialah mengantarkan paketnya tepat waktu dan aman sehingga paket tersebut nyampai ke alamat dengan aman. Sedangkan dalam hal kecacatan barang untuk pembeli yang di awal tidak ada perjanjian, penjual tidak memberikan hak pengembalian barang. Hasil wawancara alasan dari penjual yaitu di awal terjadinya transaksi jual beli biasanya tidak ada perjanjian tambahan, sehingga jika si pembeli tidak puas dengan barang yang telah dibelinya, maka barang tersebut tidak bisa di kembalikan ataupun ditukar. Alasan dari penjual yaitu jika si pembeli sudah melihat barang tersebut dengan teliti, walaupun tanpa keterangan yang jelas dari penjual tentang adanya cacat

pada barang yang akan dibeli tersebut, dianggap sebagai kesalahan dari si pembeli yang kurang berhati-hati. Beberapa hal yang dirasakan oleh pembeli tersebut disebabkan karena penjual tidak mengatakan kondisi yang sebenarnya kepada pembeli mengenai barang tersebut. Lalu terkait dengan barang tersebut mengalami kecacatan atau barang tersebut tidak sesuai pesanan, kami dari pihak U.K Kurir Batam bertanggung jawab juga, akan tetapi tanggung jawab yang kami berikan ialah menghubungkan kembali antara pihak penjual dan pihak pembeli agar tidak terjadinya salah paham karena yang tahu barang tersebut ialah penjualnya, jadi biar pihak penjual dan pihak pembeli mencari jalan keluar terkait dengan paketnya mulai dari penggantian barang yang baru atau menukarkan dengan uang kembali.<sup>31</sup>

Banyaknya melihat kejadian hidup sehari-hari dengan berbagai permasalahan mengenai *cash on delivery*, adapun kekurangan dan kelebihan mengenai sistem *cash on delivery* ini Mulai dari masalah pengiriman yang tidak tepat waktu, lalu pihak penjual tidak mempertanggung jawabkan barang yang dijual, pihak pembeli tidak ada di lokasi atau lokasi yang diberikan salah, sehingga penjual pun bisa mengalami kerugian. Sistem *cash on delivery* pada jual beli *Online* juga memiliki potensi yang juga dapat merugikan pihak penjual. Pihak penjual pada jual beli *Online* bisa saja tertipu, lebih jelasnya, penjual bisa mendapatkan orderan palsu yang dilakukan oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab. Maksud dari orderan palsu yaitu konsumen memesan barang dengan memberikan alamat dan identitas palsu yang mana hal ini

---

<sup>31</sup> M. Reza, wawancara, (Batam. 11 Februari 2022).

merugikan penjual, kerugian yang dimaksud meliputi kerugian biaya, pengiriman dan tenaga, sedangkan konsumen ini tidak dirugikan sama sekali. Menurut ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian yang dibuat secara sah memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata, berlaku sebagai undang-undang bagi siapa saja mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan dari kedua belah pihak, jika salah satu pihak ingin membatalkan perjanjian maka harus mendapatkan persetujuan dari pihak lainnya, atau adanya alasan yang cukup menurut undang-undang. Oleh karena itu dalam hal ini penjual dan konsumen harus sama-sama didasarkan dengan itikad baik pada saat jual beli terutama pada saat jual beli online. Jika salah satu dari pihak ada yang tidak menaati perjanjian, maka ia dianggap melanggar undang-undang yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum.<sup>32</sup>

Penting adanya perlindungan hukum bagi penjual, dikarenakan tidak hanya pembeli yang bisa merasakan kerugian melainkan penjual juga bisa merasa rugi pada sistem *cash on delivery* ini. Adapun pengertian mengenai Perlindungan hukum ialah suatu perbuatan yang sifatnya melindungi atau memberi pertolongan terhadap si pendertita yang haknya dirampas atau dirugikan.<sup>33</sup> Penjual selalu mengedepankan hak-hak konsumen yaitu diantaranya menjual barang yang berkualitas dan aman ketika digunakan, kepuasan konsumen juga diukur dari tanggung jawab penjual. Semua sudah diatur dalam Undang-

---

<sup>32</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: Alumni, 1982), 96-97.

<sup>33</sup> Yudhi Setiawan, *Hukum Administrasi Pemerintahan* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2017), 209.

Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang dikatakan tidak hanya mengatur konsumen tetapi juga mengatur penjual, namun sanksi terhadap konsumen yang telah melanggar belum diatur dan tidak dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Transaksi jual beli online dengan sistem pembayaran *cash on delivery* pada *marketplace* seringkali menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha dan dibutuhkannya perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Dalam transaksi jual beli online dengan sistem pembayaran *cash on delivery*, para pihak baik pembeli dan penjual harus memenuhi asas itikad baik agar hak dan kewajibannya dapat dipenuhi sesuai dengan isi Pasal 4, 5 Undang – undang nomor 8 tahun 1999 tentang hak dan kewajiban konsumen. Serta Pasal 6, 7 Undang – undang nomor 8 Tahun 1999 tentang hak dan kewajiban pelaku usaha. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan hukum kepada pelaku usaha khususnya pelaku usaha online namun pengaturan tersebut tidak sepenuhnya memberikan perlindungan hukum kepada pelaku usaha. Adanya konsumen yang melakukan pembatalan sepihak kepada penjual terutama dalam mekanisme *cash on delivery* pada *marketplace*, diperlukannya tinjauan lebih mengenai pembaharuan hukum terhadap perlindungan terhadap pelaku usaha Apabila terdapat konsumen yang tidak memiliki itikad baik dalam melakukan pembayaran *cash on delivery* pada *marketplace*, maka penjual yang dirugikan dapat menempuh penyelesaian dari segi hukum sesuai dengan UU ITE pada Pasal 38 dan 39 tentang penyelesaian sengketa.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari seluruh hasil pada pembahasan skripsi ini, penulis akhirnya dapat mengambil kesimpulan, antara lain:

1. Berdasarkan hasil dan teori wawancara di lapangan dalam pertanggung jawaban hukum penyedia jasa dalam sistem *cash on delivery* belum adanya kejelasan terkait dengan tanggung jawabnya mengenai barang yang diantar. Hal ini dikarenakan terdapat banyak sekali komplain atau protes dari pihak pembeli dan penjual mengenai belum adanya standar pertanggung jawaban dari pihak U.K Kurir Batam mengenai paket yang mereka antar.
2. Berdasarkan perspektif fikih jual beli, mengenai jual beli online melalui sistem pembayaran *cash on delivery* belum sesuai dengan aturan fikih, karena transaksi *cash on delivery* yang dilakukan akad jual belinya dilaksanakan secara online. Jika akad jual belinya dilakukan saat bertemu langsung antara penjual dan pembeli, bukan pada saat bertransaksi secara online, maka transaksi *cash on delivery* boleh. Terdapat kelebihan dan kekurangan dalam jual beli online dengan menggunakan sistem *cash on delivery* dalam jual beli online, antara lain:

Kelebihan:

- a. Hemat, mudah dan aman.
- b. Dapat melakukan pembayaran dengan langsung atau *cash* ditempat.
- c. Terhindar dari penipuan,



- d. Memudahkan pembeli membeli barang yang diinginkan.

Kekurangan:

- a. Penjual bisa mengalami kerugian ketika pembeli membatalkan pesanan secara sepihak.
- b. Kerugian akan dirasakan pihak kurir bila pembeli tidak ada dirumah atau alamat yang diberikan palsu.
- c. Konsumen yang tidak mau mengakui pesanan karena tidak sesuai keinginannya dapat merugikan pihak kurir.

## **B. Saran**

### **1. Untuk Pihak Kurir**

Melihat dari segala aspek pihak kurir harus lebih meningkatkan untuk mengontrol paket dari penjual dikarenakan sekarang banyak sekali dari pihak penjual mengirimkan paket ke jasa ekspedisi dengan alamat yang tidak jelas dan nomer Handphone yang tidak bisa dihubungi, maka dari itu untuk meminimalisir kerugian pihak kurir harus memiliki syarat dan ketentuan untuk sebuah paket yang akan dikirimkan mulai dari paket makanan, pakaian, sepatu dan lain sebagainya. Apalagi dengan sistem *cash on delivery*, harus pembeli itu sendiri yang menerima barang, karena ketentuan dari sistem *cash on delivery* ini pembayaran harus dilakukan langsung secara cash, sehingga pertemuan tidak bisa diwakilkan atau kecil kemungkinan barang harus dititipkan ke tetangga.

2. Untuk pihak pembeli

Penerapan *cash on delivery* dalam jual beli online mengharuskan pembeli untuk memperhatikan dan lebih teliti terkait dengan barang yang dipesan ini dikarenakan sistem *cash on delivery* ini ialah pembayaran tunai atau cash yang dilakukan saat barang yang dibeli sudah sampai tujuan, jadi tidak bisa pembeli membuka paket dulu baru membayar.

3. Untuk pihak penjual

Pada penerapan sistem *cash on delivery* berdampak terhadap pihak penjual dikarenakan pihak penjual tidak usah repot-repot lagi mengantarkan paket ke alamat pembeli, sekarang sudah ada jasa ekspedisi dalam sistem *cash on delivery* ini. Akan tetapi penjual juga harus siap jika terjadi pembatalan transaksi secara sepihak oleh pembeli. Maka dari itu pihak penjual juga harus lebih berhati-hati dan harus lebih teliti dalam bertransaksi dengan pembeli dikarenakan pembeli dalam jual beli ini kita tidak tahu bagaimana orangnya kemudian apakah lokasi yang dia berikan itu sudah benar atau hanya sebuah rumah kosong saja.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abdul Sami, Al-Mishri. *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Al-Muslih, Abdullah. *Fikih Ekonomi Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2002.
- Arsyad, Azhar. *Media Pembelajaran*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Burhan, Bungin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Chairi, Zulfi. *Aspek Hukum Perjanjian Jual Beli Melalui Internet*. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2005.
- Dimyauddin, Djuwaini. *Pengantar Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Endang Trihastuti, Asselina. *Manajemen Pemasaran Plus++*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Haroen, Nasrun. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Johni, Dimyati. *Metodologi Penelitian pendidikan dan Aplikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Moloeng, Lexy J.. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni, 1982
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2001.
- Rahmat, Abdul. *Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2020.
- Setiawan, Yudhi, *Hukum Administrasi Pemerintahan*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2017.
- Subekti, *Aneka perjanjian*, Bandung, PT. Citra aditya bakti, 1975.
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suhendi, Hendi, *fikih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1987.
- Taqi al-Din, An Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, Terjemahan Redaksi al-Azhar Press, Bogor: Al-Azhar Press, 2009.
- Tri, Astuty, *Buku Pedoman Umum Pelajar Ekonomi*, Cet. Ke-1, Jakarta: Vicosta Publishing, 2015.
- Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

**Karya Tulis :**

Aberta Satriadin, Dhasep. “Tinjauan hukum islam terhadap khiyar dalam jual beli sistem COD (*cash on delivery*) studi kasus *cod* barang-barang bekas di web toko bagus wilayah Yogyakarta”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013. <https://digilib.uinsuka.ac.id/id/eprint /10904 /1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>

Bayu, Nugroho Febrian. “Jual Beli barang second dengan sistem *cash on delivery*

(COD) Studi kasus pada situs forum jual beli Purwokerto”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017. [http://repository.iainpurwokerto.ac.id/3370/2/COVER\\_BAB%20I\\_BAB%20V\\_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf](http://repository.iainpurwokerto.ac.id/3370/2/COVER_BAB%20I_BAB%20V_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf)

Doni, Fedri. “Jual beli *online* sistem *cash on delivery* (COD) dalam perspektif muamalah (tinjauan terhadap keberadaan khiyar)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021). <file:///C:/Users/HP/Documents/SKRIPSI/Doni%20Defri,%20COD%20Skripsi.pdf>

Sahputri,Rima dwi. “Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap hak khiyar dalam jual-beli online sistem COD (*cash on delivery*) di kota Bengkulu”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/6091/1/SKRIPSI%20RIMA%20DWI%20SAHPUTRI%20%28HES%29.pdf>

Sudung Simatupang, Efendi, Debi Eka Putri. “*Facebook marketplace* serta pengaruhnya terhadap minat beli (*Facebook Marketplace And Its Influences On Buying Interest*) Jurnal ekbis analisis, prediksi,dan informasi,”Volume22No 1 (2021).<file:///C:/Users/HP/Downloads/Jurnal%20Ekbis.pdf>

Syarif, Hidayatullah Muhammad, “Pelaksanaan *cash on delivery* dalam jual beli *online* di *facebook* ditinjau menurut perspektif ekonomi islam, Studi Kasus di Grup Jual Beli *Online Marketplace* Kota Pekanbaru”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021). <file:///C:/Users/HP/Documents/SKRIPSI/COD%20Skripsi%202.pdf>

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan  
Transaksi Elektronik

Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999  
perlindungan konsumen.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### **Pedoman Wawancara Dengan salah satu Staf dari U.K Kurir Batam**

1. Siapa Nama Bapak?
2. Kendala apa saja yang dirasakan dalam sistem *cash on delivery* dari pihak U.K Kurir Batam apabila pembeli tidak mau membayarkan paket yang telah dikirimkan?
3. Apakah penerapan sistem talang dalam *cash on delivery* ini sudah efisien di era global saat ini?
4. Adakah perlindungan hukum terhadap pembeli apabila barang yang diantarkan tidak sesuai dengan yang dipesan atau mengalami kecacatan?
5. Apa saja hambatan yang terjadi dalam sistem *cash on delivery*?
6. Bagaimana solusi dari pihak U.K Kurir Batam terhadap barang yang dicancel secara sepihak oleh pembeli?
7. Apakah karyawan di U.K Kurir Batam pernah mengalami kerugian dalam sistem *cash on delivery*?

**Foto bersama saudara M. Reza selaku salah satu pegawai U.K Kurir Batam**



**Wawancara bersama salah satu Staf dari U.K Kurir Batam**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : M. Affan Afrianto  
NIM : 18220027  
Alamat : Perumahan Pemda II Jalan pulau Selor No. 193,  
Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota  
Batam, Kepulauan Riau

Tempat Tanggal Lahir : Batam, 08 April 2000  
Email : afriantoaffan11@gmail.com  
No. Telp/WA : 082172792780

**Pendidikan Formal**

2006-2012 : SD 002 Batu Aji  
2012-2015 : SMPN 11 Batam  
2015-2018 : MAN Batam  
2018-Sekarang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik  
Ibrahim Malang

**Pendidikan NonFormal**

2018-2019 : Program Khusus Pendidikan Bahasa Arab  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik  
Ibrahim Malang  
2020 : English Language Center (ELC) Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang